

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea (SIUP-MBTBB)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Akta pendirian badan usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (cover,hal 1,2,3 dan hal terakhir saja) (File format .PDF maksimal ukuran 600 Kb)
3.	Surat penunjukan dari Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) kepada Toko Bebas Bea (TBB) sebagai pengecer minuman beralkohol
4.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5.	Fotokopi surat izin TBB dari Menteri Keuangan
6.	Fotokopi SIUP Menengah/SIUP Besar
7.	Nomor Induk Berusaha dari OSS
8.	Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kenai Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP MB
9.	Pas Foto Penanggung Jawab/manager 3x4 warna 2 buah